



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTON Als TON Bin TAIKO**
Tempat lahir : Palangga
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara HASRUDDIN, S.H., Dkk Advokat/ Pengacara pada Posbakum ADIN Konawe Selatan berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTON Alias TON BIN TAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTON Alias TON BIN TAKO selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan dibagian depan terdapat tulisan berwarna hitam dan putih dan gambar kupu-kupu berwarna hitam;

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan pada bagian pinggir berwarna putih;

- 1 (satu) buah BH berwarna merah muda dan pada bagian tengahnya terdapat pita;

Dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa telah di fitnah oleh Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak SERLIN Binti MARTON melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 pukul 17.00 WITA Anak Korban SERLIN Binti MARTON sedang duduk-duduk sendirian di Pos Ronda di Desa Wonuakongga yang jaraknya agak jauh dari rumah tempat tinggal Anak Korban yakni rumah Saudari HARNI tak lama kemudian datang Terdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, di rumah tersebut tidak ada orang, dan Mama Tiri Anak Korban (istri dari Terdakwa) sedang keluar, pada pukul 23.00 WITA Anak Korban sedang tidur sendiri di dalam kamar milik Mama Tiri Anak Korban, tak lama kemudian datang Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya, Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksa akhirnya Anak Korban membuka baju, BH, dan celananya, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju, hanya celana saja, kemudian Terdakwa membuka celana lalu Terdakwa langsung berada diatas Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang vagina Anak Korban namun tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar dari kamar dan Anak Korban pun langsung memakai baju juga;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun miliknya yang letaknya jauh dari rumah Terdakwa tetapi masih di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan setelah tiba di kebun Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka bajunya sebelumnya Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban akhirnya Anak Korban membuka baju dan pakaian dalamnya dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celananya tetapi masih memakai baju setelah itu Terdakwa menaiki Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya namun tidak lama dan mengeluarkan spermanya di tanah setelah selesai Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO langsung memakai celananya lagi dan menyuruh Anak Korban memakai bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban cabut ubi setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pulang kembali di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban mau melakukan persetubuhan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membelikan baju lebaran dan setelah selesai melakukan persetujuan Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saudari Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan Anak Korban merasa malu jika bertemu teman-temannya dan keluarga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput dara robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima dibuktikan dengan *visum et reperteum* Nomor: 445/328/V202 L, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BIMA UTAMA pada Puskesmas Mowila Kecamatan Mowila dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:

- ✓ Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kemaluan tampak merah muda;
- ✓ Selaput dara: Tampak robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan, ditemukan robekan pada selaput dara yang dapat diakibatkan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7405155107100001, tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang ditandatangani oleh Drs. MUH. YUSUF;

- Bahwa Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada saat kejadian perkara tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), (3) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 pukul 17.00 WITA Anak Korban SERLIN Binti MARTON sedang duduk-duduk sendirian di Pos Ronda di Desa Wonuakongga yang jaraknya agak jauh dari rumah tempat tinggal Anak Korban yakni rumah Saudari HARNI tak lama kemudian datang Terdakwa membawa Anak Korban dengan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Pada saat tiba di rumah Terdakwa, di rumah tersebut tidak ada orang, dan Mama Tiri Anak Korban (istri dari Terdakwa) sedang keluar, pada pukul 23.00 WITA Anak Korban sedang tidur sendiri di dalam kamar milik Mama Tiri Anak Korban tak lama kemudian datang Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya, Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa tetap memaksa akhirnya Anak Korban membuka baju, BH, dan celananya, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju, hanya celana saja, kemudian Terdakwa membuka celana lalu Terdakwa langsung berada di atas Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban namun tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur setelah selesai Terdakwa langsung memakai celananya dan keluar dari kamar dan Anak Korban pun langsung memakai baju juga;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun miliknya yang letaknya jauh dari rumah Terdakwa tetapi masih di Desa Toluwonua Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan setelah tiba di kebun Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka bajunya sebelumnya Anak Korban sempat menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Korban akhirnya Anak Korban membuka baju dan pakaian dalamnya dan Terdakwa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di tanah dan Terdakwa membuka celananya tetapi masih memakai baju setelah itu Terdakwa menaiki Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya namun tidak lama dan mengeluarkan spermanya di tanah setelah selesai Terdakwa langsung memakai celananya lagi dan menyuruh Anak Korban memakai bajunya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban cabut ubi setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pulang kembali di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa membujuk Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membelikan baju lebaran dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa mengancam Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya dan Anak Korban merasa malu jika bertemu teman-temannya dan keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput dara robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima dibuktikan dengan *visum et repertum* Nomor : 445/328/V202 L, tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BIMA UTAMA pada Puskesmas Mowila Kecamatan Mowila dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:
 - ✓ Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kemaluan tampak merah muda;
 - ✓ Selaput dara: Tampak robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima;

KESIMPULAN

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan, ditemukan robekan pada selaput dara yang dapat diakibatkan benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban sesuai dengan Akta Kelahiran No : 7405155107100001, tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang ditandatangani oleh Drs. MUH. YUSUF;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada saat kejadian perkara tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Serlin Binti Marton**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan saat diperiksa di persidangan Anak Korban didampingi oleh Pekerja Sosial;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juli 2010, sehingga Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun, 10 (sepuluh) bulan saat kejadian perkara ini;
 - Bahwa Ibu Kandung Anak Korban yakni Saksi Suharni Alias Suha sudah lama bercerai dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban saat ini tinggal bersama Ibu Kandung Anak Korban dan Ayah Tiri Anak Korban yakni Saksi Petran Alias Pete di Kelurahan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dan hanya sesekali saja datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Risna;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pagi hari di kebun ubi milik Terdakwa dan pada malam hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, pukul 08.00 WITA Anak Korban sedang main-main di depan Pos Ronda di Desa Wonuakongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa Anak Korban dengan berboncengan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban meminta dicabut ubi kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Ibu Anak Korban selanjutnya mendengar permintaan Anak Korban, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke kebun ubi milik Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan masih di desa yang sama dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di kebun ubi, Terdakwa menyuruh Anak Korban mencabut ubi lalu Anak Korban mulai mencabut ubi dengan menggunakan tangannya bersamaan dengan itu Terdakwa meminta Anak Korban berhenti mencabut ubi dan meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban untuk membuka celananya akhirnya Anak Korban mau membuka celananya setelah Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban sampai

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai kembali celana dan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan mencabut ubi setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: masih pada hari yang sama dengan kejadian pertama yakni pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan saat itu Anak Korban sedang tidur di depan tv (televisi) sedangkan Ibu Tiri Anak Korban yakni Saksi Risna tidur di kamar dekat dapur lalu tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban membuka baju dan celananya seketika itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa akan membelikan Anak Korban baju lebaran selanjutnya mendengar kata-kata bujukan dari Terdakwa, Anak Korban menjadi terperdaya dan akhirnya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju namun masih mengenakan celana kemudian Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai celana dan celana dalamnya kembali, begitu pula dengan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, besoknya Anak Korban pulang ke rumah Ibu Kandung Anak Korban (Suharni Alias Suha) dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Suharni Alias Suha) dan Anak Korban juga menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya yang bernama Siti (Saksi Siti Binti Hasan) yang mana saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Siti Binti Hasan, Saksi Petran Alias Pete berada di sebelah Saksi Siti Binti Hasan yang merupakan Saudara Petran Alias Pete Ayah Tiri Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya saat Anak Korban buang air kecil dan Anak Korban berhenti sekolah karena merasa malu kepada teman-temannya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di Puskesmas Mowila pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa Anak Korban memiliki Pacar yang bernama Saudara Irfan (Saksi Ade Charge) dan Anak Korban dengan Saudara Irfan (Saksi Ade Charge) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali namun kejadian tersebut terjadi setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya karena Anak Korban merasa takut akan disetubuhi lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, bahwa Terdakwa menerangkan keterangan Anak Korban tersebut adalah Fitnah dan Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Siti Binti Hasan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya saat diperiksa di persidangan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan kemenakan dari Saksi yang mana Ibu Kandung Anak korban menikah dengan Saudara Kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Suharni Binti Suha;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban sudah lama bercerai dan Anak Korban saat ini tinggal bersama Ibu Kandungnya di Lepo-lepo, Kota Kendari dan Anak Korban hanya sesekali saja datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian persetubuhan ini, Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat kejadian perkara ini Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi di rumah Saksi yang terletak di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ada orang lain yang mendengar yaitu Saudara Saksi yang bernama Saksi Petran Alias Pete yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2021, Anak Korban datang sendiri ke rumah Saksi, melihat Anak Korban datang, Saksi kemudian bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban tidak pergi lebaran di rumah bapaknya/ Terdakwa, yang kemudian Anak Korban menjawab jika Anak Korban takut sama Bapaknya/Terdakwa karena Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban telanjang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada kejadian yang kedua sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban akan dibelikan baju lebaran dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 7 Mei 2021 yang mana Terdakwa menyetubuhi

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang pertama pada pagi hari di kebun ubi milik Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan kejadian yang kedua pada malam hari di depan televisi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait cara-cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban berhenti sekolah karena merasa malu kepada teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi terkait Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Petran Alias Pete, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di periksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan Mantan Suami dari Isteri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Isteri Saksi sudah lama bercerai dan saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi dan Isteri Saksi di Lepo-lepo Kota Kendari;
- Bahwa saat kejadian perkara ini, Saksi tidak melihatnya secara langsung karena saat kejadian perkara ini Saksi sedang berada di kota Kendari;
- Bahwa Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2021 datang di rumah Saksi Siti Binti Hasan yang merupakan Saudara Saksi yang terletak di Desa Wonua Kongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Siti Binti Hasan yang mana saat itu Saksi juga berada ditempat tersebut dan turut mendengarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Saksi dapat jelaskan bahwa kejadian persetubuhan terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 7 Mei 2021 yang pertama di kebun ubi milik Terdakwa di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan kejadian kedua terjadi di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa mengimingi-imingi Anak Korban akan dibelikan baju lebaran sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selain itu Terdakwa juga ada menyampaikan kepada Anak Korban agar Anak Korban jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait cara-cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban berhenti sekolah karena merasa malu kepada teman-temannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah dipenjara karena masalah persetubuhan terhadap Anak, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi terkait Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Suharni Alias Suha, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan Mantan Suami dari Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Juli 2010, sehingga Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun, 10 (sepuluh) bulan saat kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah bercerai selama 10 (sepuluh) tahun dan setahu Saksi, Terdakwa sudah menikah lagi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah menikah lagi dengan Saksi Petran Alias Pete dan Saksi tinggal bersama dengan Anak Korban di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini karena saat kejadian perkara ini Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana Terdakwa dalam melakukan hal tersebut mengiming-imingi Anak Korban akan membelikan baju lebaran selain itu setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara-cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menemani Anak Korban melakukan *visum et revertum* di Puskesmas Mowila yang mana hasilnya pada diri Anak Korban terdapat bekas persetubuhan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak memiliki hubungan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Sape Bin Teru, dibawah sumpah pada pokoknya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Tetua Adat di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selain Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana isteri dari Saksi merupakan Saudara Kandung dari Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban merupakan Anak Kandung Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Suharni Binti Suha;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban tersebut, namun Saksi baru mengetahuinya ketika pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 WITA sepulangnya Saksi dari sholat Jum'at, Saksi melihat beberapa orang kelompok Tamalaki berada di rumah Terdakwa dan juga ada petugas kepolisian yang hendak mengamankan Terdakwa dari rumahnya, setelah Saksi mencoba bertanya kepada beberapa orang sekitar tersebut diantaranya mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dilaporkan atas perkara tindak pidana persetubuhan yang ia lakukan terhadap anak kandungnya yakni Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya yang Saksi ketahui pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 pada saat sedang ada acara pesta resepsi pernikahan Anak Saksi yang diselenggarakan di rumah Saksi, Saksi pernah melihat Anak Korban bermalam di kediaman orang tuanya yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak ketahui lagi apa saja kegiatannya di rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2021, sekitar pukul 15.00 WITA yang tanggalnya Saksi tidak ingat secara pasti namun seingat Saksi antara hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 atau hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, Saksi pernah melihat Anak Korban berada di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan namun kemudian saat itu Anak Korban tidak berada di rumah Terdakwa melainkan Anak Korban sedang berada di depan rumah Saudari HARTIAN sedang bersama dengan 1 (satu) orang anak perempuan teman Anak Korban yang saat itu Saksi lihat sedang mengambil rambutan di depan rumah tersebut, lalu saat itu Saksi sempat bertanya kepada teman Anak Korban yang Saksi tidak ketahui Namanya dengan mengatakan "ada pale SERLIN (Anak Korban) disini?" lalu teman Anak Korban menjawab dengan mengatakan "ia, dia datang ke rumah bapaknya (Terdakwa) untuk meminta THR", dan setelah itu Saksi langsung pergi mengurus sapi milik Saksi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada awal bulan Mei 2021 hingga saat Saksi melihat Anak Korban, Terdakwa masih berada di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 15 m (lima belas meter);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya tinggal berdua dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi bertemu dengan Anak Korban satu hari sebelum lebaran yaitu sekitar tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sehari-harinya berkebun;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat mengetahui jika Terdakwa pernah dipenjara karena menyetubuhi Anak dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Anak Korban dalam perkara ini merupakan Anak Kandung dari Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Suharni Alias Suha;
- Bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Risna dan tinggal bersama di rumah Terdakwa di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan saat ini Saksi Risna sedang hamil 4 (empat) bulan);
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa merasa telah difitnah oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah bertemu dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di acara pesta sepupu Terdakwa yakni Saksi Sape Bin Teru dan Saksi Suriani di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Anak Korban menginap di rumah tempat pesta tersebut karena saat itu Terdakwa sedang sibuk menerima tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu lagi dengan Anak Korban pada bulan Mei 2021 yang mana pada saat itu Anak Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa meminta dicabut ubi untuk ibunya kemudian Terdakwa berbonceng tiga menggunakan sepeda motor dengan Anak Korban dan Isteri Terdakwa yakni Saksi Risna bersama-sama ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil ubi, setelah mengambil ubi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban dan Isteri Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan Anak Korban kembali pulang ke rumah Ibu kandungnya yang mana Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika Bapak Tirinya yang akan mengantar Anak Korban pulang sehingga Terdakwa tidak mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bekerja sebagai tukang di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantar Anak Korban pulang saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa, kejadian saat mengambil ubi tersebut terjadi 1 (satu) hari setelah acara pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sejak saat itu Anak Korban sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah lagi melihat Anak Korban;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban bukanlah Terdakwa melainkan orang lain yang merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kendari karena perkara tindak pidana persetubuhan yang korbannya merupakan anak tiri Terdakwa dan Terdakwa menerangkan Terdakwa menyetubuhi Anak Tirinya tersebut karena Ayah Kandung dari Anak Tiri Terdakwa tersebut yang membawa anaknya sendiri kepada Terdakwa untuk disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan merasa telah difitnah;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Risna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Saksi merupakan Istri dari Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi dalam kondisi sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perkara ini;
- Bahwa seingat Saksi pada saat tanggal 7 Mei 2021 dan tanggal 9 Mei 2021 Saksi berada di rumah dan Saksi tidak pernah meninggalkan rumah karena Saksi berprofesi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Anak Korban datang ke rumah Saksi yakni pada tanggal 27 Maret 2021 dan Anak Korban sempat menginap selama 3 (tiga) malam, karena kebetulan pada saat itu ada acara pesta resepsi pernikahan Anak dari Saksi Sape Bin Teru dan Saksi Suriani di Desa Toluwonua Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Anak Korban menginap, Anak Korban menginap di rumah Saksi Sape Bin Teru selama 2 (dua) malam dan 1 (satu) malam di rumah Saksi (rumah Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan saat Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi, Anak Korban dan Terdakwa bersama-sama tidur di depan televisi (ruang tv) bukan di kamar yang mana posisi Saksi berada ditengah antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri di rumah Terdakwa, tanpa dijemput dengan tujuan Anak Korban hendak menghadiri acara pesta perkawinan;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Anak Korban datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa, Anak Korban pernah meminta ubi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi mengambil/ mencabut ubi di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa usia Anak Korban namun perkiraan Saksi, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Suriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana Saksi merupakan Saudara Kandung Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali Saksi melihat Anak Korban saat di pesta yang dilaksanakan di rumah Saksi pada tanggal 27 Maret 2021 dan saat itu Anak Korban memakai baju berwarna merah lengan pendek dan celana warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban datang ke pesta bersama dengan Ipar Saksi dari Kendari;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Anak Korban pada waktu pesta tersebut di bulan Maret 2021 bermalam selama 2 (dua) malam di rumah Saksi dan 1 (satu) malam di rumah Terdakwa;
- Bahwa pesta tersebut diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, namun Saksi melihat Anak Korban pada hari kedua saja yakni hari Sabtu yang mana Anak Korban berada di dalam rumah Saksi selanjutnya Saksi sudah tidak lagi memperhatikan Anak Korban karena Saksi sibuk mengurus pesta tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membonceng Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai Petani dan memiliki lahan kebun yang ditanami ubi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Mantan Istri Terdakwa yakni Saksi Suharni Alias Suha untuk menanyakan kondisi Anak Korban karena setelah bercerai Anak Korban tinggal bersama Ibu kandungnya di Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan Paman/ Om Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan Pacar Saksi dan Saksi sudah berpacaran dengan Anak Korban selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur yang Saksi tahu jika Anak Korban masih sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan dibagian depan terdapat tulisan berwarna hitam dan putih dan gambar kupu - kupu berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan pada bagian pinggir berwarna putih;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna merah muda dan pada bagian tengahnya terdapat pita;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* Nomor 445/328/V202 L, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BIMA UTAMA pada Puskesmas Mowila Kecamatan Mowila dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:
 - ✓ Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kemaluan tampak merah muda;
 - ✓ Selaput dara: Tampak robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan, ditemukan robekan pada selaput dara yang dapat diakibatkan benda tumpul;

- Fotokopi Akta Kelahiran No : 7405155107100001, tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. MUH. YUSUF yang menyatakan bahwa di Mowila pada tanggal 11 Juli tahun 2010 telah lahir SERLIN sehingga pada saat kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2021, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang dan berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa SERLIN merupakan Anak Kandung dari Terdakwa Marton (Ayah) dan Risna (Ibu);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405152406200003, tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. MUH. YUSUF yang menerangkan bahwa Terdakwa Marton sebagai Kepala Keluarga dan Anak Korban Serlin merupakan Anak ketiga dari Terdakwa (Ayah Kandung Anak Korban);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan oleh Saudari Desti Felani, S.Sos., selaku Pendamping Anak Korban, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Desti Felani, S.Sos., NISP 0060.2.2015 selaku Pekerja Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Mei 2021 dengan kesimpulan Anak Korban sampai saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja hanya ada waktu tertentu yang membuat Anak Korban tiba-tiba ketakutan dan saat ini Anak Korban sedang dalam kondisi pemulihan psikologisnya disesuaikan dengan rencana intervensi kebutuhan Anak Korban dan Peksos siap untuk mendampingi Anak Korban dan mengembalikan Anak Korban dimasyarakat hingga di sekolah untuk melindungi Anak Korban dan mengembalikan Anak Korban ke kehidupan normalnya dan akan membina Anak Korban untuk tidak selalu beraktifitas diluar tanpa izin orangtua. Olehnya itu dari kasus tersebut pihak korban tetap diperhatikan dari hak-haknya sebagai Anak yang dilindungi oleh Negara berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan berharap semua instansi yang terkait berdasarkan MoU (Kesepakatan Bersama) agar ikut serta dalam hal Penanganan Anak tersebut baik dari Pelaku maupun dari Korban. Adapun Saran dari Peksos kepada Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa perkara *a quo* agar Pelaku diberikan efek jera setimpal dengan perbuatannya karena Pelaku telah melanggar Undang-undang Perlindungan Anak sesuai Pasal Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1) Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban dalam perkara ini merupakan Anak Kandung dari Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Suharni Alias Suha sebagaimana Kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405152406200003, tertanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa benar berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405155107100001, tertanggal 29 Juni 2021 yang menerangkan Anak

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lahir pada tanggal 11 Juli 2010, sehingga Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Suha bercerai selanjutnya Anak Korban tinggal bersama Saksi Suharni Alias Suha di Kelurahan Lepo-lepo, Kota Kendari dan Anak Korban hanya sesekali saja datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi Risna dan tinggal bersama di rumah Terdakwa Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar pukul 08.00 WITA Anak Korban sedang main-main di depan Pos Ronda di Desa Wonuakongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa Anak Korban dengan berboncengan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban meminta dicabut ubi kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Ibu Anak Korban selanjutnya mendengar permintaan Anak Korban, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban pergi menuju kebun ubi milik Terdakwa yang letaknya masih di desa yang sama dengan rumah Terdakwa yakni di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di kebun ubi, Terdakwa menyuruh Anak Korban mencabut ubi lalu Anak Korban mulai mencabut ubi dengan menggunakan tangannya bersamaan dengan itu Terdakwa meminta Anak Korban berhenti mencabut ubi dan meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban untuk membuka celananya akhirnya Anak Korban mau membuka celananya setelah Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas Anak Korban kemudian Terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai kembali celana dan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan mencabut ubi setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: masih pada hari yang sama dengan kejadian pertama yakni pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan saat itu Anak Korban sedang tidur di depan tv (televisi) sedangkan Ibu Tiri Anak Korban yakni Saksi Risna tidur di kamar dekat dapur lalu tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban membuka baju dan celananya seketika itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban JIKA TERDAKWA AKAN MEMBELIKAN ANAK KORBAN BAJU LEBARAN selanjutnya mendengar kata-kata bujukan dari Terdakwa, Anak Korban menjadi terperdaya dan akhirnya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju namun masih mengenakan celana kemudian Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai celana dan celana dalamnya kembali, begitu pula dengan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut kepada Saksi Suharni Binti Suha, Saksi Siti Binti Hasan dan Saksi Petran Alias Pete;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan/ vaginanya saat Anak Korban buang air kecil dan Anak Korban berhenti sekolah karena merasa malu kepada teman-temannya;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban telah dilakukan *Visum et Repertum* sebagaimana Berita Acara Hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/328/V202 L tanggal 14 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BIMA UTAMA pada Puskesmas Mowila Kecamatan Mowila dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin:
 - ✓ Mulut alat kelamin: Pada kedua bibir kemaluan tampak merah muda;
 - ✓ Selaput dara: Tampak robek pada selaput dara arah jam dua belas dan arah jam lima;

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan, ditemukan robekan pada selaput dara yang dapat diakibatkan benda tumpul;

- Bahwa benar saat kejadian perkara ini, Isteri Terdakwa yakni Saksi Risna sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kendari karena perkara tindak pidana persetubuhan yang korbannya merupakan Anak Tiri Terdakwa dan atas perkara tersebut Terdakwa menerangkan Terdakwa menyetubuhi Anak Tirinya tersebut karena Ayah Kandung dari Anak Tiri Terdakwa tersebut yang membawa Anaknya sendiri kepada Terdakwa untuk disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa merasa telah difitnah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-26/RP-9/Eku.2/07/2021 tanggal 13 Juli 2021, yaitu Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, maka makna "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Selain itu, bahwa pengertian 'sengaja' dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut;

- Pengertian "Melakukan tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- Pengertian "Serangkaian kebohongan" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- Pengertian "Membujuk" bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Anak;
- Pengertian "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912);
- Pengertian "Anak" adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi dengan cara sebagai berikut: awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, sekitar pukul 08.00 WITA di depan Pos Ronda di Desa Wonuakongga, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan Anak Korban sedang main-main tidak lama kemudian datang Terdakwa membawa Anak Korban dengan berboncengan sepeda motor ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya Anak Korban meminta dicabut ubi kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Ibu Anak Korban selanjutnya mendengar permintaan Anak Korban, Terdakwa kemudian membawa Anak Korban pergi menuju kebun ubi milik Terdakwa yang letaknya masih di desa yang sama dengan rumah Terdakwa di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di kebun ubi, Terdakwa menyuruh Anak Korban mencabut ubi lalu Anak Korban mulai mencabut ubi dengan menggunakan tangannya bersamaan dengan itu Terdakwa meminta Anak Korban berhenti mencabut ubi dan meminta Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban untuk membuka celananya akhirnya Anak Korban mau membuka celananya setelah Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah selanjutnya setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai kembali celana dan celana dalamnya dan menyuruh Anak Korban memakai celana selanjutnya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan mencabut ubi setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi dengan cara sebagai berikut: masih pada hari yang sama dengan kejadian pertama yakni pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Toluwonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan saat itu Anak Korban sedang tidur di depan tv (televisi) sedangkan Ibu Tiri Anak Korban yakni Saksi Risna tidur di kamar dekat dapur lalu tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban membuka baju dan celananya seketika itu Anak Korban sempat menolak permintaan dari Terdakwa tersebut namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban JIKA TERDAKWA AKAN MEMBELIKAN ANAK KORBAN BAJU LEBARAN selanjutnya mendengar kata-kata bujukan dari Terdakwa, Anak Korban menjadi terperdaya dan akhirnya Anak Korban mau membuka celana dan celana dalamnya yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju namun masih mengenakan celana kemudian Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian memakai celana dan celana dalamnya kembali, begitu pula dengan Anak Korban mengenakan celananya kembali dan bersamaan dengan itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut cara yang dilakukan Terdakwa agar dapat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan membelikan Anak Korban baju lebaran agar Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa lebih kepada “membujuk”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada kejadian pertama Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut selanjutnya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tanah lalu Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban kemudian Terdakwa mulai memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur di dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tanah dan pada kejadian kedua Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengenakan baju namun masih mengenakan celana kemudian Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur sehingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya saat buang air kecil serta bersesuaian dengan *visum et repertum* Nomor 445/328/V202 L, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bima Utama pada Puskesmas Mowila Kecamatan Mowila yang menyimpulkan ditemukan luka lecet baru pada bibir kemaluan, ditemukan robekan pada selaput dara yang dapat diakibatkan benda tumpul dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dikualifikasikan melakukan “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, perbuatan Terdakwa jelas dilakukan dengan unsur kesengajaan karena persetubuhan hanya dapat terjadi apabila salah satu pihak menghendaknya, hal ini dapat terlihat pada kejadian pertama dimana Anak Korban sempat menolak ketika Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celananya namun Terdakwa terus membujuk Anak Korban dan pada saat kejadian kedua Terdakwa berusaha membujuk Anak Korban dengan mengimingi-imingi Anak Korban baju lebaran sampai kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali serta setiap kali Anak Korban menolak permintaan Terdakwa, Terdakwa terus berusaha membujuk Anak Korban sehingga Majelis

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405155107100001 tanggal 29 Juni 2021 atas nama SERLIN, Kartu Keluarga Nomor 7405152406200003 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga MARTON disesuaikan dengan keterangan Para Saksi dan Pengakuan Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung/Orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) Tahun, 10 (sepuluh) bulan dan sesuai dengan hasil Laporan Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Desti Felani, S.Sos., NISP 0060.2.2015 Selaku Pekerja Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Mei 2021 dengan kesimpulan Anak Korban sampai saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja hanya ada waktu tertentu yang membuat Anak Korban tiba-tiba ketakutan dan saat ini Anak Korban sedang dalam kondisi pemulihan psikologis;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan melainkan Terdakwa bertetap tidak mengakui perbuatannya,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan dari Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasehat Hukum yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sekaligus tanggapan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Anak Korban, Para Saksi *a charge* dan hasil *Visum et Repertum* diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 disaat Isteri Terdakwa (Ibu Tiri Anak Korban) sedang hamil dan di persidangan Terdakwa justru menuduh orang lain yang telah menyetubuhi Anak Korban. Selain itu, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana yang sama oleh Pengadilan Negeri Kendari dan terkait hal tersebut Terdakwa membenarkannya namun Terdakwa beralibi dengan mengatakan jika Anak Tiri Terdakwa tersebut, Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setubuhi dengan alasan Ayah Kandung dari Anak Tiri Terdakwa tersebutlah yang menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyetubuhi Anak Tirinya tersebut. Atas bantahan-bantahan dari Terdakwa baik terhadap perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Kendari maupun perkara Terdakwa yang saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Andoolo, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki riwayat menyetubuhi 2 (dua) Anak, yang mana Terdakwa menyetubuhi Anak Tirinya dan Terdakwa menyetubuhi Anak Kandungnya sendiri sehingga Terdakwa termasuk kategori *toxic parents* yang mana orang tua yang termasuk kategori *toxic parents* biasanya melakukan cara apapun termasuk cara yang dapat mencelakakan atau merusak anak demi memenuhi kebutuhan nafsu nya sendiri misalkan melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik, emosional dan pengabaian pada anak, parahnya orangtua yang berperilaku *toxic* tidak mengakui kesalahan mereka pada anak dan tidak peduli jika mereka melakukan perilaku tersebut di kemudian hari. Hal ini tentunya akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk tumbuh kembang anak secara psikis dan mental;

Menimbang, bahwa seharusnya atas hukuman yang sebelumnya dijalani Terdakwa, Terdakwa diharapkan dapat merasa jera serta bertaubat dengan lebih mendekatkan diri pada Allah SWT serta melakukan kegiatan yang positif namun nyatanya Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan memberikan hukuman kepada Terdakwa bukan untuk tujuan pembalasan dendam namun lebih kepada ingin memberikan efek jera kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat merenungi dan menyesali perbuatannya dan dapat bersungguh-sungguh berubah menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat serta menghindarkan anak-anak yang ada dilingkungan Terdakwa dari sifat dan perbuatan Terdakwa, yang mana lamanya masa hukuman terhadap Terdakwa tersebut akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain melanggar dan merusak norma sosial masyarakat, perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebagai darah dagingnya sendiri menjadikan Anak Korban mengalami trauma dan Anak Korban terpaksa harus berhenti sekolah karena Anak Korban merasa malu, dimana Terdakwa sebagai orang tua seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban bukan merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait tanggung jawab orang tua dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- Pasal 4 yang menyatakan *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*
- Pasal 6 yang menyatakan *setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;*
- Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan *setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya menjalankan kewajibannya selayaknya orang tua serta menjamin terpenuhinya hak-hak Anak Korban sebagai anak kandungnya, namun akibat perbuatannya Terdakwa justru mengabaikan hak-hak Anak Korban serta menghancurkan masa depan Anak Korban yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh Terdakwa sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, salah satu tujuan perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah menitikberatkan kepada pemberatan sanksi pidana terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa merupakan ayah kandung/orang tua dari Anak Korban, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana*", maka lamanya pidana terhadap Terdakwa dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sudah sangat keterlaluan dan lebih kepada eksploitasi anak secara seksual, terlebih dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya Terdakwa sebagai orangtua bertanggungjawab melindungi, mengayomi, dan mengarahkan masa depan Anak Korban, sehingga permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan dibagian depan terdapat tulisan berwarna hitam dan putih dan gambar kupu - kupu berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan pada bagian pinggir berwarna putih dan 1 (satu) buah BH berwarna merah muda dan pada bagian tengahnya terdapat pita yang telah disita dari Anak Korban Serlin Binti Marton maka dikembalikan kepada Anak Korban Serlin Binti Marton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya bertugas menjaga dan melindungi Anak Korban, justru melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban yang mana hal tersebut sangat bertentangan baik dengan norma agama, norma hukum maupun norma sosial;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTON Als TON Bin TAIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna merah dan dibagian depan terdapat tulisan berwarna hitam dan putih dan gambar kupu - kupu berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah dan pada bagian pinggir berwarna putih;
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah muda dan pada bagian tengahnya terdapat pita;Dikembalikan kepada Anak Korban Serlin Binti Marton;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H.,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfan, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41